

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA
DENGAN
BIDAN PRAKTIK MANDIRI MEI MUHARTATI
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN NEONATAL
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2026**

Nomor : B-6405/Un.02/L7.0/TU.01.1/11/2025

Nomor : 08/MOU/PMB/Slm/XI/2025

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (01-12-2025) di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Diana Rismajani** selaku Kepala Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang berkedudukan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **Mei Muhartati, S.Si.T., Bdn., M.Kes.** selaku Penanggung Jawab Praktek Mandiri Bidan Mei Muhartati, yang melaksanakan Praktek Bidan perorangan di Kledokan CT XIX Blok D-DP-202 RT 006 RW 003, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, yang berkedudukan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Bidan Praktik Mandiri Mei Muhartati, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

Halaman 1 dari 8

PIHAK KEDUA

		
--	---	--

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan medis dasar dan telah memiliki izin oprasional klinik dalam menjalankan kegiatannya.;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan dan telah memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dalam menjalankan kegiatannya.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PARA PIHAK** untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang berkualitas kepada pasien.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama terkait kegiatan pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk memberikan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan manfaat bagi pasien dan **PARA PIHAK..**

PIHAK PERTAMA

CP		
----	--	--

Halaman 2 dari 8

PIHAK KEDUA

	h	
--	---	--

PASAL 4
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** merekomendasikan pasien dan memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga dan telah mendapat rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
PROSEDUR

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan rekomendasi kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Kebidanan dan Neonatal di tempat **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal pada pasien yang telah mendapat rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Merekomendasikan pasien dan memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal pada peserta BPJS Kesehatan Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga;
 - b. Mendapatkan laporan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal dari **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

Halaman 3 dari 8

PIHAK KEDUA

		
--	---	--

- c. Meminta laporan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan Kebidanan dan Neonatal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Memberikan data riwayat pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga yang direkomendasikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Mengajukan klaim tagihan/pertanggungjawaban atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan;
 - b. Memperoleh pembayaran dari BPJS Kesehatan atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan;
 - c. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang pelayanan kesehatan dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Mengajukan usulan sehubungan dengan peningkatan pelayanan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga dengan mengacu pada peraturan dan standar pelayanan yang berlaku;
 - b. Tidak menarik biaya tambahan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga di luar tarif yang ditentukan, selama masih dalam tanggungan BPJS Kesehatan;

PIHAK PERTAMA

JP		
----	--	--

Halaman 4 dari 8

PIHAK KEDUA

	JP	
--	----	--

- c. Menyediakan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;
- d. Melaksanakan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menyampaikan laporan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau permintaan berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini dapat ditujukan ke alamat :

1. **PIHAK PERTAMA**

Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55281.

PIC : dr. Diana Rismajani

Nomor telepon : (0274) 519675

E-mail : poliklinik_uin_suka_yk@yahoo.com

2. **PIHAK KEDUA**

Bidan Praktik Mandiri Mei Muhartati

Alamat : Kledokan CT XIX Blok D-DP-202 RT 006 RW 003,
Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

PIC : Mei Muhartati, S.Si.T., Bdn., M.Kes

Nomor telepon : 0812-2950-562

E-mail : pmb.mei.yk@gmail.com

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

Halaman 5 dari 8

PIHAK KEDUA

		
--	---	--

PASAL 8

BIAYA / HARGA

1. Pemeriksaan dengan klaim yang sudah ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka berlaku gratis bagi pasien;
2. Pemeriksaan diluar klaim yang sudah ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka berlaku sesuai tarif umum di tempat **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pemeriksaan dengan klaim yang sudah ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka ditagihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Pemeriksaan diluar klaim yang sudah ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka ditagihkan kepada pasien yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Apabila selambat - lambat nya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian berakhir dengan sendirinya;

PIHAK PERTAMA

CP		
----	--	--

Halaman 6 dari 8

PIHAK KEDUA

--	--	--

2. Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian kerjasama ini;
3. Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi permasalahan berupa perbedaan, perselisihan, dan atau kejadian diluar kendali yang tidak dapat dihindarkan (seperti kebakaran dan atau bencana alam berupa banjir, gempa bumi, gunung meletus), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

ADDENDUM/AMANDEMEN

1. Setiap tambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan terlebih dahulu maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
3. Tambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dibuat dan dituangkan dalam Addendum/Amandemen.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

Halaman 7 dari 8

PIHAK KEDUA

		
--	---	--

PASAL 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA
Klinik Pratama UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta



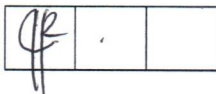
dr. Diana Rismajani
Kepala Klinik Pratama

PIHAK KEDUA
Praktek Mandiri
Bidan Mei Muhartati



Mei Muhartati S.Si.T., Bdn., M.Kes.
Penanggung Jawab

PIHAK PERTAMA



Halaman 8 dari 8

PIHAK KEDUA

